



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 115 TAHUN 2018**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 huruf a, Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 34 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dan untuk melengkapi sistem dan prosedur pajak penerangan jalan, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pengelolaan pajak penerangan jalan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undan-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Nomor 71 Tahun 2011);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang memiliki tugas dan fungsi mengeluarkan Perizinan atau rekomendasi terhadap izin usaha.

8. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Ketua Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
14. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah yang kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
15. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
16. Sistem Self Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
17. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
19. Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
20. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
21. Sistem Tarif Listrik Pascabayar adalah merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen yang ditandai oleh rekening listrik setiap bulan.
22. Sistem Tarif listrik Prabayar adalah merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen yang di tandai voucher listrik isi ulang.
23. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.
24. Pengukuran langsung atau Potential Transformer (PT) adalah peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur/meter dan relai.
25. Pengukuran tidak langsung atau Current transformer (CT) atau Trafo Arus adalah peralatan pada sistem tenaga listrik yang berupa trafo yang digunakan untuk pengukuran arus yang besarnya hingga ratusan ampere dan arus yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi.

26. Kilo Watt (KW) adalah satuan daya listrik yang didapat dari hasil perkalian Daya semu (KVA) dengan faktor daya (Cosphi).
27. Kilo Watt Hour (KWH) adalah sebuah satuan energi yang dikirim oleh peralatan listrik biasanya diukur dan diberi biaya menggunakan satuan kWh.
28. Cosphi ($\text{Cos } \phi$) adalah sudut antara daya nyata (S) dengan daya aktif (P).
29. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
30. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
31. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
32. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan atau ditunjuk Walikota.
35. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa atas banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
47. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
48. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
49. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.
50. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
53. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
54. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang pengguna tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 1. Fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
 2. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.

- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

BAB IV DASAR PENGENAAN, HARGA SATUAN LISTRIK DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/ rekening listrik.
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru.
 - c. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN Pekanbaru dan/ atau Perusahaan Listrik Negara dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. Tenaga listrik yang menggunakan meteran Nilai Jual Tenaga Listrik yaitu jumlah pemakaian listrik sesuai meteran dikalikan dengan harga satuan listrik yang berlaku umum dan atau minimal sesuai dengan jumlah KVA yang perhitungannya diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 2. Tenaga listrik yang tidak menggunakan meteran Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Kota Pekanbaru.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif bagi pengguna listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga satuan listrik/ tarif dasar listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 8

- (1) Harga satuan listrik bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri (Non PLN) yang berlaku di Wilayah Kota Pekanbaru tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 6 % (enam persen) yang terdiri dari yaitu:
 - a. Golongan Rumah tangga.
 - b. Golongan Sosial.
 - c. Golongan Bisnis.
2. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 10

- (1) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru.

BAB V SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Atas usaha penyelenggaraan dan atau perusahaan Penerangan Jalan baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, Badan Pendapatan Daerah menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan Sistem Self Assesment.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik prabayar maupun voucher listrik pasca bayar yang diterbitkan oleh PLN.
- (2) Perhitungan pajak atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pajak Terutang untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) yang terdiri dari golongan Rumah Tangga, golongan Sosial, golongan Bisnis yang dipungut secara reguler maupun prabayar ditetapkan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 6% (enam persen) mengikuti Nilai Jual Tenaga Listrik PLN yang berlaku dengan rumus sebagai berikut :

NJTL = jumlah tagihan biaya beban/tetap + biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik atau Voucher listrik x 6 % (enam persen).

Contoh perhitungan pajaknya :

Pajak Penerangan Jalan = Dasar pengenaan x Tarif Pajak

Dasar pengenaan (NJTL) = Rp. 5.000.000,-

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah :
= Rp. 5.000.000,- x 6% = Rp. 300.000,-

- b. Pajak Terutang untuk penggunaan listrik dari sumber lain baik itu yang berasal dari PLN maupun penyedia listrik lainnya untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen), mengikuti Nilai Jual Tenaga Listrik PLN yang berlaku dengan rumus sebagai berikut :

NJTL = jumlah tagihan biaya beban/ tetap + biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik x 3 % (tiga persen)

Contoh perhitungan pajaknya :

Pajak Penerangan Jalan = Dasar pengenaan x Tarif Pajak

Dasar pengenaan (NJTL) = Rp. 10.000.000,-

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah :
= Rp. 10.000.000,- x 3% = Rp. 300.000,-

- c. Pajak Terutang penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur/ meteran listrik, mengikuti Nilai Jual Tenaga Listrik PLN yang berlaku dengan rumus sebagai berikut :

NJTL = Jumlah Pemakaian kWh bulanan x CT x harga satuan listrik

Contoh perhitungan pajaknya :

Industri A menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau menggunakan tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur/meteran listrik pada kwh meter yang terpasang pada industri tersebut tercatat data kwh awal/bulan lalu dan kwh akhir/ bulan yang berlaku, selama sebulan adalah sebagai berikut :

kwh awal - kwh akhir = 1550- 2700 = 1150 kwh pemakaian sebulan

jika CT yang terpasang pada kwh meter adalah 100, ini berarti setiap 100 Ampere daya yang terukur maka CT akan mengirimkan sinyal arus sebesar 5 Ampere ke kwh meter = $100/5 = 20$

Pajak Penerangan Jalan = 1150 Kwh x 20 x Rp.1000,-

Dasar pengenaan (NJTL) = Rp. 23.000.000,-

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah :
= Rp. 23.000.000,-, x 1.5% = Rp. 345.000,-

- d. Pajak Terutang penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, atau tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

Kw = Kapasitas Daya x Cosphi x Daya Efektif

Kwh = Kw x Lama Pemakaian (Jam) x Jangka Waktu Pemakaian (Hari)

Dasar Pengenaan (NJTL) = Kwh x harga satuan listrik

Pengenaan pajak PPJ = Dasar Pengenaan x tarif pajak
Contoh perhitungan :
Kw = 100 kva x 0.8 x 80%
Kwh = 64 kw x 12 jam x 30 Hari
Dasar pengenaan (NJTL) = 23.040 kwh x Rp.1000,-
Maka pajak PPJ yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah :
= Rp. 23.040.000 ,- x 1.5% = Rp. 345.600,-

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dilakukan saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik ataupun voucher listrik isi ulang milik PLN.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana disebutkan ayat (1) dilakukan Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (5) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 14

- (1) Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota melakukan penagihan dengan melampirkan Surat tagihan pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang kepada kepala SKK Migas dengan dilengkapi syarat sebagai berikut :
 - a. asli berita acara pemanfaatan tenaga listrik untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak.

BAB IX TATA CARA PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum disampaikan maka Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Teguran Untuk menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan kepada wajib pajak.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib pajak setiap bulan paling banyak 2 kali masa pajak.
- (5) Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah disampaikan maka Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan.
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (7) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB X PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak.

- (4) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah wajib pajak diberikan Surat Teguran Untuk menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Tata cara pemeriksaan pajak dapat mempedomani Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 17

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tersebut.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN kepada wajib pajak dilakukan dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh wajib pajak.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
 - d. Untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
 - e. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam surat perjanjian angsuran yang ditandatangani bersama Kepala Bidang terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat perjanjian angsuran.

- g. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT DAN STPD.
- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran.
 - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran.
 - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
 - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda.
 - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
 - 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai penggunaan atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau penggunaan tenaga listrik sebenarnya.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola kegiatan usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah pemakaian atau penggunaan tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (4) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penggunaan atau pemakaian terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (6) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan penerimaan pajak daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memasang perangkat elektronik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Tata cara pembukuan, pencatatan, dan pelaporan nilai penggunaan atau penjualan tenaga listrik kegiatan usaha akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
 - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan sistem pembukuan terkait penggunaan dan penjualan tenaga listrik.
 - d. Memberikan keterangan secara benar, lengkap dan jelas.
 - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah guna menunjang kelancaran.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi wajib pajak.
- (6) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN, JURUSITA, SURAT PAKSA,
PENYITAAN DAN LELANG DALAM PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penerbitan Surat Teguran

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dapat ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Jurusita

Pasal 22

Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
- b. menerbitkan:
 1. Surat teguran.
 2. Surat paksa.
 3. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan.
 5. Surat perintah penyanderaan.
 6. Surat pencabutan sita.
 7. Pengumuman lelang.
 8. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
 - b. memberitahukan Surat Paksa.
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian hukum dan perundang-undangan, Camat atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Pasal 24

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau beniat untuk itu.
 - b. penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak.
 - b. dasar penagihan.
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Bagian Ketiga Penerbitan Surat Paksa

Pasal 25

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran.
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.

- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
 - b. dasar penagihan.
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 26

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat atau Lurah setempat.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Badan Pendapatan Daerah atau mengumumkan melalui media massa.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 27

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus oleh Jurusita tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. wajib pajak atau penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang wajib atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat Tata Cara Penyitaan

Pasal 28

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.

- (5) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Camat atau Lurah.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi.
- (7) Berita acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling sedikit memuat :
 - a. kata "DISITA".
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.

Pasal 29

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 30

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 31

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Walikota dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan berita acara pencabutan penyitaan.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan berdasarkan barang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Bagian Kelima Tata Cara Lelang

Pasal 32

- (1) Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bank yang bersangkutan.
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.
 - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 33

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.
- (5) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Berita Acara Lelang.
- (6) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semanda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

Pasal 35

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

- (4) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Berita Acara Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

BAB XIV BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 37

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak penerangan jalan yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab III, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII, Bab XV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XV TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 38

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB).
- (2) Permohonan pembetulan ketetapan harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari Surat Ketetapan yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. surat ketetapan yang ingin dibetulkan.
- (3) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan permohonan pembetulan Surat Keputusan dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan Surat Keputusan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan Surat Keputusan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa:
 - a. Keputusan pembetulan Surat Keputusan; dan
 - b. Keputusan penolakan pembetulan Surat Keputusan.

Pasal 41

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pembetulan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan Surat Keputusan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Keputusan baru yang telah membetulkan atau memperbaiki Surat Keputusan yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Keputusan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Surat Keputusan yang baru; dan
 - d. terhadap Surat Keputusan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pembetulan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, maka Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pembetulan Surat Keputusan.
- (3) Keputusan Pembetulan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembetulan Surat Keputusan dimaksud.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 42

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pengurangan atau pembatalan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD.
 - d. surat ketetapan yang ingin dikurangkan atau dibatalkan; dan
 - e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

Pasal 43

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi Keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi Keputusan maka permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.

- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 44

- (1) Atas permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa:
 - a. Keputusan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan; dan
 - b. Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan yang baru; dan
 - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (6) Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan dan Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dan Surat Ketetapan baru diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 45

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD masa pajak tersebut; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak dalam Surat Keputusan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB).
- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak karena Daerah jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :
 - a. tidak diajukan keberatan.
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan penetapan; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan penetapan tetap dicabut oleh Wajib Pajak.

Pasal 46

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 3. Fotocopy NPWPD.

4. SKPD yang ingin dilakukan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi; dan
 5. Dokumen lainnya.
- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi Keputusan.
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD dianggap dikabulkan.
 - (5) Apabila permohonan dikabulkan maka Wajib Pajak melakukan pembayaran terhadap sisa sanksi administrasi berupa bunga atau denda dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan.
 - (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang terkait dapat:
 - a. menuliskan catatan keterangan pada lembar disposisi bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan
 - b. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

Pasal 47

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. Surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi Keputusan.

- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi Keputusan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk segera melakukan pembahasan dan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa telahaan staf yang berisi menerima atau menolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa:
 - a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dengan cara menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN baru yang telah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang baru; dan
 - d. terhadap SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

- (6) Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

BAB XVI
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Tata Cara Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah, atas suatu :
- a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
 - b. satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak; dan
 - c. tidak diajukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 50

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bersamaan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan :
1. Fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 2. Surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 3. Fotocopy NPWPD.
 4. SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang ingin dilakukan Keberatan; dan
 5. Dokumen lainnya.
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dengan melampirkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN; dan
- e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 51

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 52

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan Keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 54

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran dan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, maka Bidang terkait menyampaikan telaahan atas keberatan pajak.
- (2) Telaahan atas keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Keberatan Pajak.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan salinan Keputusan yang ditandatangani oleh Bidang terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan Salinan Keputusan Keberatan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 57

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 58

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 59

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak.
 - b. keputusan Keberatan; dan
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 60

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.

- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
- nama dan alamat wajib pajak.
 - nomor pokok wajib pokok daerah.
 - masa pajak.
 - besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh wajib pajak secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus memberikan Keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 61

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah disertai nota perhitungan.
- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 62

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan Keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dan c, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 63

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka Badan Pendapatan menyampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Walikota dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran maka Badan Pendapatan Daerah menyampaikan kepada BPKAD Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Dokumen lainnya.
- (3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPKAD menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat membentuk tim terpadu dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau memasang peralatan elektronik (equipment) baik sistem manual maupun online dengan sistem komputerisasi di setiap objek Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.

- (3) Pelaksanaan tim terpadu dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau pemasangan peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Putusan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

BAB XIX

PENEMPATAN PERANGKAT ELEKTRONIK ATAU PERSONIL

Pasal 67

- (1) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan penerimaan pajak daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah dapat menempatkan personil dan/atau memasang perangkat elektronik baik sistem komputerisasi maupun manual disetiap objek pajak yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penempatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib Pajak, dalam tenggang waktu yang cukup.
- (3) Pelaksanaan penempatan personil dan/atau perangkat elektronik dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 70

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Walikota ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 71 Tahun 2011 tentang Harga Satuan/ Tarif Dasar Listrik Atas Pengguna Listrik Bukan PLN Di Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 115 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018

**HARGA SATUAN LISTRIK/ TARIF DASAR LISTRIK BAGI PENGGUNA LISTRIK
BUKAN PLN YANG BERLAKU DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

NO	GOLONGAN/ PENGGUNA	BATAS DAYA (KVA)	HARGA SATUAN
1	2	3	5
1	Bisnis 1	6 kVA s/d 200 kVA	Rp. 1.100,-
2	Bisnis 2	> 200 kVA	Rp. 1.000,-
3	Industri 1	100 kVA s/d 200 kVA	Rp. 1.000,-
4	Industri 2	201 kVA s/d 30.000 kVA	Rp. 1.000,-
5	Industri 3	> 30.000 kVA	Rp. 900,-

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001